



ETNOREFLIKA

JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALUOLEO

Volume 1, Nomor 1, Oktober 2012



Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Rampea Jaya Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara

Perahu *Bangka* : Etno Maritim Orang Buton di Kabupaten Wakatobi

Perempuan di Tambang Batu (Studi Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan)

Kaindea : Kearifan Lokal Masyarakat Mandati di Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dalam Pengelolaan Hutan Adat

Makna Simbolik Proses Ritual Suku Bajo dalam Aktivitas Melaut (Studi pada Masyarakat Bajo di Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)

Model Pemberdayaan Perempuan Termarginal di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton (Kaji Tindak Perempuan Berlabel Jamal)

Fenomena Praktek Prostitusi di Kalangan Mahasiswi di Kota Kendari

Peran Ganda Wanita dan Pengaruhnya Terhadap Pola Asuh Anak (Studi pada Ibu Rumah Tangga Penjual Sayur di Pasar Anduonohu)

Identifikasi Konflik dan Kekerasan di Lingkungan Kampus Universitas Haluoleo

Jurnal ETNOREFLIKA didedikasikan sebagai sebuah terbitan ilmiah berkala yang diharapkan dapat menjadi ajang pertukaran gagasan dan pemikiran dalam bidang Antropologi, khususnya dan ilmu - ilmu sosial pada umumnya. ETNOREFLIKA hadir dengan misi membangun tradisi dan iklim akademis untuk kemajuan peradaban dan harkat kemanusiaan.

Selain itu, Jurnal ETNOREFLIKA yang secara sengaja mengambil kata generik 'ethnos' yang bertujuan mengemban misi mempromosikan dan mengembangkan semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Reflika dimaknai sebagai proses merefleksikan perilaku, ide dan lingkungannya.

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang bersifat teoritik, hasil penelitian berupa etnografi, dan tulisan—tulisan yang memuat gagasan konstruktif untuk menyelesaikan problem sosial budaya dalam arti luas maupun masalah-masalah pembangunan secara umum, serta tinjauan buku-buku teks antropologi dan ilmu sosial lainnya. Isi artikel tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi. Tulisan diketik dengan program MS Word spasi rangkap di atas kertas ukuran A4, dan menyerahkan naskah secara elektronik dan cetak kepada redaksi. Panjang artikel maksimal 5000 kata, dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Mohon agar disertakan abstrak maksimal 300 kata, catatan kaki agar dibuat di bagian bawah tulisan dengan urutan nomor. Referensi dibuat menurut abjad nama penulis sesuai dengan contoh tulisan yang ada di edisi ini. Jurnal ETNOREFLIKA terbit tiga kali dalam setahun.

Etnoreflika

JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA
Vol. 01 - No. 01 - Oktober 2012
ISSN : 2252-9144

Penasihat

Dekan FISIP Universitas Haluoleo
Ketua Jurusan Antropologi Universitas Haluoleo

Penanggung Jawab

Kepala Laboratorium Jurusan Antropologi
FISIP Universitas Haluoleo

Pemimpin Redaksi

Laxmi, S.Sos., M.A

Wakil Pemimpin Redaksi

Akhmad Marhadi, S.Sos., M.Si

Sekretaris Redaksi

Raemon, S.Sos., M.A.

Dewan Redaksi

Dra. Hj. Wa Ode Sitti Hafisah, M.Si
Dra. Wa ode Winesty Sofyani, M.Hum.
Drs. Syamsumarlin, M.Si
Dra. Hasniah, M.Si
Hartini, S.Sos., M.Si
La. Janu, S.Sos., M.A.
Ashmarita, S.Sos., M.Si
La Ode Aris, S.Sos., M.A.
Rahmawati, S.Pd., M.A.
Wa Ode Nur Iman, S.Pd., M.Pd.

Penelaah Ahli

Prof. Dr. H. Nasruddin Suyuti, M.Si (Unhalu),
Prof. Dr. H. Pawenari Hijang, M.A (Unhas),
Prof. Dr. H. Sulaeman Mamar, M.A. (Untad)
Dr. Lono Lastoro Simatupang, M.A (UGM),
Dr. Nicolas Waroow, M.A (UGM),
Dr. Mungsi Lampe, M.A. (Unhas).

Tata Usaha

Hadrianti
Ade Rahman
Reni

Sirkulasi

Rahman, S.Sos., M.Si.
Alham Haidir

Keuangan

Risnawati

Etnoreflika Online

Rahmat Sewa Soraya, S.Sos., M.Si.
Ade Makmur
Edo Sanjani

Penerbit

Laboratorium Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Haluoleo

Alamat Redaksi

Jl. H.E.Agus Salim Mokodompit, FISIP
Ruangan Laboratorium Antropologi.

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat-Nya segala yang kita lakukan dengan kerja keras dapat terlaksana dengan baik. Jurnal Etnoreflika edisi pertama bulan Oktober tahun 2012 telah terbit dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan tersebut merupakan hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai disiplin ilmu, yakni sosial dan budaya yang berasal dari jurusan yang berbeda-beda. Jurnal Etnoreflika edisi pertama volume 1 nomor 1, Oktober 2012, memuat tulisan sebagai berikut:

- Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Rampea Jaya Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Perahu *Bangka*: Studi Etnografi Masyarakat Maritim Buton di Wakatobi Sulawesi Tenggara
- Perempuan di Tambang Batu (Studi Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan).
- *Kaindea*: Kearifan Lokal Masyarakat Mandati di Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dalam Pengelolaan Hutan Adat.
- Makna Simbolik Proses Ritual Suku Bajo dalam Aktivitas Melaut (Studi pada Masyarakat Bajo di Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara).
- Model Pemberdayaan Perempuan Termarginal di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton (Kaji Tindak Perempuan Berlabel Jamal).
- Fenomena Praktek Prostitusi di Kalangan Mahasiswi di Kota Kendari
- Peran Ganda Wanita dan Pengaruhnya Terhadap Pola Asuh Anak (Studi pada Ibu Rumah Tangga Penjual Sayur di Pasar Anduonohu).
- Identifikasi Konflik dan Kekerasan di Lingkungan Kampus Universitas Haluoleo.

Semoga sajian dalam jurnal ini, dapat memberikan kontribusi, informasi maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.

Salam Redaksi

DAFTAR ISI

- | | | |
|--|--------|--|
| H. Nasruddin Suyuti | 1-10 | Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Rampea Jaya Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara |
| Wa Ode Winesty Sofyani | 11-20 | Perahu Bangka: Studi Etnografi Masyarakat Maritim Buton di Wakatobi Sulawesi Tenggara |
| Ashmarita | 21-29 | Perempuan di Tambang Batu (Studi Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan) |
| Ahmad Zulfikar
Wa Ode Sitti Hafisah | 30-42 | <i>Kaindea</i> : Kearifan Lokal Masyarakat Mandati di Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dalam Pengelolaan Hutan Adat |
| Akhmad Marhadi | 43-57 | Makna Simbolik Proses Ritual Suku Bajo dalam Aktivitas Melaut (Studi pada Masyarakat Bajo di Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara) |
| Deity Ningsih | 58-66 | Model Pemberdayaan Perempuan Termarginal di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton (Kaji Tindak Perempuan Berlabel Jamal) |
| Ali Rezky | 67-74 | Fenomena Praktek Prostitusi di Kalangan Mahasiswi di Kota Kendari |
| Hartini | 75-80 | Peran Ganda Wanita dan Pengaruhnya Terhadap Pola Asuh Anak (Studi pada Ibu Rumah Tangga Penjual Sayur di Pasar Anduonohu) |
| La Ode Syukur
Laxmi | 81-101 | Identifikasi Konflik dan Kekerasan di Lingkungan Kampus Universitas Haluoleo |
-

**KAINDEA: KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MANDATI
DI WANGI-WANGI SELATAN KABUPATEN WAKATOBI
DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT**

*Ahmad Zulfikar**
*Wa Ode Sitti Hafsa***

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui dan mendeskripsikan kearifan lokal masyarakat Mandati dalam pengelolaan *kaindea*; (2) mengetahui dan mendeskripsikan fungsi *kaindea* pada masyarakat Mandati. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan adalah *teknik purposive sampling*, yakni menentukan informan secara langsung sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan tersebut adalah anggota lembaga adat dan masyarakat lokal. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengamatan secara langsung dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Mandati masih memiliki kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan hutan melalui pengawasan lembaga adat. Kearifan lokal nampak pada kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan. Hutan adat (*kaindea*) di Mandati hingga sekarang masih tetap lestari dikarenakan *kaindea* memiliki fungsi bagi masyarakat setempat, baik fungsi sosial, budaya, ekonomi maupun ekologi.

Kata kunci : kearifan lokal, pengelolaan hutan adat

ABSTRACT

The objectives of this research were (1) to know and to describe about the local wisdom in managing the kaindea. (2) to know and to describe the function of kaindea for Mandati society. The method that applied in order to get the data was purposive sampling technique, that point the informant straightly based on the researcher needs. The informant in the research were the custom institute member and local society. The technique of data collection that applied in this research was observation and interview. The finding showed that Mandati society still have local wisdom in managing the forest by custom institute observation. The local wisdom is showed from the management and useful of forest result. Custom forest (kaindea) in Mandati until right now is still everlasting; it because of the kaindeaa has function for the local society, even social, culture, economy, and ecology.

Key words: local wisdom, custom forest management.

A. PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Karena hutan berfungsi sebagai tempat mengambil atau mendapatkan berbagai tanaman dan hewan bagi kebutuhan hidup manusia. Selain itu hutan dapat pula menjadi tempat penyimpa-

nan air dan udara segar yang sehat.

Berdasarkan manfaatnya, hutan selain memberi manfaat ekonomi juga manfaat sosial. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharjito dan Saputro (2008) bahwa manfaat ekonomi hutan terlihat pada banyaknya hasil hutan berupa aneka kayu dan non kayu (damar, rotan,

* Alumni Antropologi, saat ini terlibat di salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) Sulawesi Tenggara.

** Staf Pengajar Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haluoleo, Kendari.

madu, dan lain-lain) yang dapat dijual untuk menghasilkan uang. Sedangkan manfaat sosial adalah bagi masyarakat sekitar hutan dapat menciptakan relasi timbal balik, yakni tindakan yang melahirkan kearifan dalam pengelolaan hutan.

Perkembangan zaman dan dinamika masyarakat yang tergantung oleh hasil hutan mengakibatkan hutan menjadi terancam, bahkan mengalami kerusakan yang cukup parah. Pembukaan hutan menjadi lokasi perkebunan, pertambangan telah berkontribusi terhadap kerusakan hutan. Walaupun fenomena merusak hutan baik secara langsung atau tidak langsung menjadi hal yang sering didengar melalui media saat ini, namun masih ada masyarakat yang masih tetap memelihara hutan adatnya.

Masyarakat Mandati di pulau Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi, sejak dulu memiliki hutan yang dilindungi secara adat. Hutan adat ini oleh masyarakat dikenal dengan sebutan *kaindea*. *Kaindea* di Mandati hingga saat ini relatif masih terjaga dan terpelihara. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga adat (*sara*) yang menjaga kelestarian hutan dengan cara memberlakukan aturan terkait dengan pengelolaan hasil-hasil hutan.

Pengelolaan *kaindea* di Mandati masih sebatas pemanfaatan hasil-hasil hutan terutama yang bersifat nonkayu, misalnya menyadap enau, memungut buah kenari, dan lain-lain. Walaupun demikian, masyarakat harus patuh pada aturan yang telah diadatkan, misalnya tidak boleh menebang pohon-pohon besar dan tidak boleh memasuki *kaindea* tanpa sepengetahuan dari penjaga hutan.

Selain memiliki aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, masyarakat juga memiliki pandangan-pandangan hidup yang dahulu sangat diyakini akan mendatangkan bahaya terutama jika merusak hutan. Adanya larangan

atau pandangan hidup pada masyarakat terkait dengan pengelolaan *Kaindea*, bagi kami menarik untuk diteliti karena tidak jarang mengambil hasil hutan yang berlebihan sesungguhnya tersirat suatu kearifan lokal yang dapat mendukung kelestarian hutan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gorys Keraf (Taalami, 2010) bahwa kearifan lokal pada prinsipnya bertujuan untuk menuntun perilaku manusia dalam mengelola lingkungan mereka.

Lestari tidaknya hutan tergantung pula pada pemanfaatan akan hutan bagi masyarakat disekitarnya. Manakala hutan dapat dipahami akan memberi manfaat bagi kesinambungan hidup masyarakat, maka hutan dipertahankan dan dilestarikan dengan cara mematuhi aturan-aturan yang diberlakukan. Dengan demikian, hutan akan memiliki fungsi.

Dari latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan: (1) bagaimana kearifan lokal masyarakat Mandati dalam pengelolaan hutan adat (*kaindea*)?; dan (2) apa fungsi hutan adat (*kaindea*) bagi masyarakat Mandati? Dengan tujuan ingin: (1) mengetahui dan mendeskripsikan kearifan lokal Masyarakat Mandati dalam pengelolaan hutan Adat (*kaindea*); dan (2) mengetahui dan mendeskripsikan fungsi hutan adat (*kaindea*) pada Masyarakat Mandati.

B. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan penelitian ini, maka informan yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah tokoh adat dan masyarakat Mandati yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan *kaindea*. Oleh karena itu, Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni menentukan informan secara langsung sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan ini mengacu pada

pendapat Spradley (1997), bahwa informan yang baik adalah warga masyarakat yang terlibat langsung dan mengetahui budayanya melalui proses enkulturasi serta memiliki waktu yang cukup.

Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, peneliti terlibat langsung (*Field Research*) guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan *field research* karena merupakan penelitian etnografi. Endraswara (2003) mengemukakan bahwa dalam penelitian etnografi, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah pengamatan terlibat (*observation participant*) dan wawancara mendalam (*indepth interiview*). Oleh karena penelitian ini bersifat etnografi sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah pengamatan terlibat (*observation participant*) dan wawancara mendalam (*indepth interiview*).

Pengamatan terlibat (*observation participant*) adalah melakukan pengamatan langsung dan terlibat pada objek penelitian dengan maksud untuk mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas mengenai obyek penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti sekali-sekali ikut melakukan apa yang dikerjakan informan agar lebih memahami kegiatan informan dalam *kaindea*. Adapun keterlibatan peneliti untuk meneliti kearifan lokal masyarakat Mandati I dalam mengelola *kaindea* adalah dengan ikut langsung melihat masyarakat Mandati I dalam mengelola hutan seperti ketika masyarakat memanfaatkan hasil-hasil hutan, cara memelihara hutan, menanam pohon, aturan-aturan, dan larangan adat pada masyarakat setempat ketika berada di kawaasan *kaindea*. Selain itu, yang perlu diamati adalah kondisi fisik hutan adat (*kaindea*) seperti keadaan kawasan hutan adat (*kaindea*), bentuk pohon, jenis pohon, serta hasil hutan yang dapat dimanfaatkan masyarakat setempat.

Wawancara mendalam (*indepth interiview*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan informan secara langsung. Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan cara bertatap muka secara langsung dengan para informan terkait dengan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat (*kaindea*) di Mandati I Kecamatan Wangiwangi Selatan Kabupaten Wakatobi. Adapun hal-hal yang ditanyakan dalam penelitian ini mengenai bagaimana pengetahuan lokal masyarakat Mandati dalam memelihara dan mengelola hutan sehingga tetap lestari serta mengapa kearifan lokal tentang pengelolaan hutan adat (*kaindea*) masih dipertahankan hingga sekarang. Wawancara dilakukan secara bebas, namun tetap terkontrol dengan pedoman wawancara yang dibuat sebelumnya.

C. PENGELOLAAN KAINDEA DAN KEARIFAN LOKAL

1. Konsep *Kaindea*

Keberadaan hutan di Mandati merupakan hal yang sangat penting, guna menjaga keseimbangan dan manfaat yang berkelanjutan antara manusia dengan alam. Dalam pengetahuan masyarakat Mandati, terdapat konsep pembagian hutan (*moto-kau*), yaitu *kaindea* dan *motika*.

Perbedaannya ialah terletak dalam pengelolaannya fungsinya, *motika* merupakan hutan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, sehingga hutan ini dapat diambil kayunya untuk kepentingan orang banyak seperti sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Sedangkan *kaindea* merupakan kawasan hutan adat yang pemanfaatannya terbatas, tidak diperbolehkan kegiatan penebangan kayu, ditujukan untuk menjamin ketersediaan air, memberikan keseimbangan iklim, serta melindungi habitat burung dan satwa. Selain itu masyarakat Mandati percaya bahwa *kaindea* merupakan sarana untuk menegakkan kondisi sosial dan

hubungan kekerabatan sehingga harus dijaga.

Berdasarkan status pengelolaan, *kaindea* dibagi atas dua yaitu untuk model pengelolaan hutan milik adat (*kaindea u'sara*), dan pengelolaan hutan untuk rumpun keluarga (*kaindea u'santuha*). *Kaindea u'sara* merupakan *kaindea* yang status pengelolannya sepenuhnya dilakukan oleh adat, dengan menunjuk masyarakat sekitar sebagai penjaga *kaindea* (*wati*) untuk mengawasi *kaindea*, sedangkan pengelolaan yang dilakukan rumpun keluarga (*kaindea u'santuha*) model pengelolannya dilakukan oleh keluarga tertentu untuk memanfaatkan hasil, dengan tujuan agar kontrol masyarakat (rumpun keluarga) terhadap *kaindea* tetap dilakukan dan kehidupan ekonomi sosialnya tetap terjaga. Biasanya keluarga yang dipercayakan oleh *sara* ialah kepada rumpun keluarga (*santuha*) tertentu dikarenakan dengan melihat jasa-jasa keluarga tersebut dalam mengelola *kaindea* dan keluarga mantan pejabat adat (*yaro*), meskipun diserahkan kepada *santuha* pengawasannya tetap diawasi oleh komunitas adat.

Meskipun model pengelolannya berbeda, tetapi pada proses pemanfaatannya tetap sama, yaitu untuk memanfaatkan dan mengelola *kaindea*. Sebatas pemanfaatan hasil-hasilnya saja berupa nonkayu seperti pengelolaan nira atau bambu. Untuk keperluan kayu bakar, penduduk boleh mengambil kayu tetapi ranting pohon atau pohon telah mati dan jatuh sendirinya ke tanah.

Kaindea tersebar diseluruh wilayah Mandati yang dikelola oleh *sara* dan masyarakat atau keluarga besar (*santuha*) dengan pengawasan *sara*. Di wilayah Kelurahan Mandati I terdapat *kaindea malarau*, dan *kaindea Nto'oge*. *Kaindea* yang berada di Kelurahan Mandati I terletak di sebelah barat yang berjarak kurang lebih lima kilo meter dari pemukiman warga dengan luas enam hektar. Tanaman yang

terdapat dalam *kaindea* berupa berbagai jenis pohon seperti kenari (*kanari*), cempedak, ngonga, enau, *dawi-dawi*, *raea*, mangga, bambu dan pohon *tokulo*. Sekarang ini, dari berbagai jenis pohon tersebut sudah ada yang berumur sekitar 30 tahun seperti pohon kenari dan enau.

Hal tersebut dapat diketahui bahwa kurangnya rumput pengganggu seperti benalu (*hao jao*) yang tumbuh melilit di pohon kenari. Kemudian bawah pohon kenari nampak bersih menandakan seringnya pengelola mengawasi tanaman tersebut. Diantara beberapa jenis pohon tersebut yang lebih banyak ditemukan dalam *kaindea* ialah pohon kenari, cempedak dan enau.

2. Lokasi *Kaindea*

Untuk menjangkau *kaindea*, dahulu masyarakat berjalan kaki, namun setelah dibukanya jalur transportasi seperti sekarang, masyarakat ke *kaindea* sudah menggunakan kendaraan roda dua bahkan menggunakan kendaraan roda empat. Namun demikian, harus berjalan kaki lagi sekitar 2 km untuk dapat masuk kedalam *kaindea*, karena jalannya berupa jalan kecil berkelok.

Jalan kecil atau jalan setapak hanya digunakan oleh masyarakat dan penjaga apabila ingin memasuki wilayah *kaindea*. Untuk memasuki *kaindea* harus melewati pondok-pondok kecil (*wale-wale*) yang berfungsi sebagai tempat istirahat aparat *sara* yang mengontrol *kaindea*. *Wale-wale* didirikan disetiap sudut akses jalan masuk *kaindea* serta di tempat agak tersembunyi selain tidak mudah terlihat secara langsung oleh mereka yang berniat kurang baik terhadap *kaindea*, juga sebaliknya pihak yang dipercaya sebagai penjaga *kaindea* dapat mamantau keadaan hutan dengan mudah karena lokasi *wale-wale* didirikan sebagai pintu masuk utama kedalam *kaindea*. Seseorang yang akan masuk di *kaindea* secara adat harus terlebih dahulu minta izin

pada penjaga *kaindea*. Ketika memasuki *wale-wale*, orang akan menyampaikan maksud kedatangan. Jika tidak menyampaikan maksud kedatangannya, ia dianggap sebagai orang yang berniat kurang baik.

Wale-wale sebagai tempat berteduh, penjaga *kaindea* sengaja dibuat tanpa dinding, melainkan hanya atap dan lantai yang letaknya tinggi berupa panggung. Dengan kondisi demikian, pantauan akan lebih jelas dan terlindung dari hujan dan panas.

Di luar lokasi *kaindea* terdapat juga tanaman nonkayu seperti bambu yang mengelilingi seluruh kawasan *kaindea*. Selain itu, juga terdapat kebun-kebun milik masyarakat yang dimanfaatkan untuk menanam berbagai tanaman seperti ubi kayu, jambu mete, jagung, pisang, dan berbagai sayuran seperti terong dan nangka.

Kebun masyarakat juga berada disekitar *kaindea*, pemangku adat (*sara*) sengaja memberikan lahan di sekitar *kaindea* kepada masyarakat untuk dikelola sebagai kebun. Pilihan masyarakat yang diberikan lahan yaitu dilihat dari kepribadiannya (tingkah laku dan jasa-jasanya pada komunitas adat) dan lebih diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu. Pemberian kesempatan pada masyarakat untuk berkebun di sekitar *kaindea* bertujuan agar masyarakat secara langsung turut mengawasi *kaindea*. Dengan demikian, kontrol dilakukan dengan melibatkan secara langsung masyarakat, sehingga ada saling peduli dan memiliki. Pemberian lahan pada waktu itu lebih diperuntukkan bagi keluarga yang tidak mampu, serta berkelanjutan kepada anaknya. Biasanya yang melanjutkannya adalah anak bungsu dengan alasan agar kelak tidak akan terjadi perselisihan antara keturunan dari pengolah lahan.

Keberadaan kebun (*koranga*) disekitar *kaindea* tidak akan mengganggu kawasan *kaindea*. Hal ini lebih disebabkan karenasara menggunakan batas-batas alam

sebagai penanda antara kawasan *kaindea* dengan kebun masyarakat agar kelak masyarakat tidak melakukan penyerobotan lahan hingga di kawasan *kaindea*. Penanda batas tersebut berasal dari batu-batu besar atau sejenis kuli kerang besar (*kuli kawatu-watu*) yang diambil dari laut dengan tujuan supaya tidak ada kesamaannya dengan benda-benda yang ada di darat, sehingga masyarakat mampu mengenali dengan mudah mana kebun mereka dan mana kawasan *kaindea*.

3. Peranan Lembaga Adat dalam Pelestarian *Kaindea*

Peranan lembaga adat dalam pemanfaatan *kaindea* sangatlah penting. Bagi masyarakat Mandati, bentuk pengelolaan *kaindea* bisa terjaga kelestariannya hingga sekarang tidak lepas dari peranan lembaga adat. Fungsi keberadaan lembaga adat sendiri adalah untuk memelihara kearifan lokal yang ada pada masyarakat serta dapat mempengaruhi dan mengontrol perilaku maupun kondisi masyarakat mengenai *kaindea* sehingga aturan serta nilai-nilai sosial, khususnya dalam proses pengelolaan *kaindea* tetap ditaati oleh masyarakat setempat.

Dengan adanya peranan tersebut, maka keberadaan *sara* sangatlah penting dalam masyarakat yaitu untuk mengawasi cara pengelolaan maupun pemanfaatan hasil-hasil hutan yang dipraktikkan masyarakat menjadikan *kaindea* sebagai aset lokal yang dimiliki bersama oleh semua anggota masyarakat.

Untuk melindungi kelestarian maka kegiatan eksploitasi *kaindea* sama sekali tidak diperkenankan. Pelanggaran aturan pengelolaan akan dikenai sanksi tanpa pandang bulu. Sanksi berlaku pada siapa saja baik pelanggaran umum atau pelanggaran etika, sanksi yang lazim diberikan adalah dikeluarkan dari wilyah adat (sanksi berat); *sara* tidak akan mengurus keperluan orang tersebut seperti perkawinan, khitanan, kematian dan lain-lain; dicukur kepalanya

lalu diarak keliling kampung; penghapusan hak dipilih menjadi *sara*; serta sanksi yang paling ringan yaitu perbuatan orang tersebut akan dikenang seumur hidupnya hingga keturunannya.

Sanksi sosial yang diberikan menjadi bukti bahwa bagaimana komitmen lembaga dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam memelihara kelestarian *kaindea*. Sanksi tersebut bersifat tidak tertulis yang telah disepakati oleh masyarakat lokal.

Selain melalui sanksi adat untuk melindungi *kaindea*, para *sara* juga melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengawasan, yakni dengan dipercayakan dan menunjuk beberapa masyarakat sebagai penjaga *kaindea* (*wati*). Sampai saat ini, bentuk pertanggung jawaban *sara* terhadap kondisi *kaindea* dibahas di *bantea* (rumah jaga) ataupun di masjid sehabis shalat Jumat.

4. Bentuk Pengelolaan *Kaindea*

a. Pemeliharaan

Untuk menjaga kelestarian tanaman dan pohon yang berada di *kaindea*, maka masyarakat di Mandati I melalui lembaga adat menunjuk anggota masyarakat untuk memelihara dan menjaga *kaindea* atau yang disebut *wati* (penjaga *kaindea*). Biasanya yang dipercayakan untuk menjaga *kaindea* terdiri dari enam orang dengan tujuan untuk menjaga kebersihan *kaindea*, dari tanaman pengganggu (*hao jao*) yang hidup dan tumbuh didalam *kaindea*, dari kebakaran lahan disekitar *kaindea* atau dari masyarakat yang akan merusak *kaindea*.

Penunjukan anggota masyarakat dalam rangka pengawasan dan pemeliharaan *kaindea* di Mandati I ternyata tidak begitu saja atau bahwa semua anggota masyarakat bebas untuk memelihara *kaindea* secara langsung dengan arti bahwa dapat keluar masuk ke dalam *kaindea* dan mengelola hasil-hasil yang ada didalamnya

seperti nira, kenari, dan bambu. Melainkan warga yang dipercaya mengawasi dan memelihara *kaindea* ialah anggota masyarakat yang berasal dari keluarga *sara* itu sendiri atau warga tersebut turun-temurun keluarganya dipercaya oleh *sara* untuk menjadi penjaga *kaindea*.

Dasar kepercayaan *Sara* terhadap seseorang atau rumpun keluarga tertentu untuk menjaga dan mengelola hasil *kaindea* ialah dengan melihat perilaku dan keseharian warga atau keluarga tersebut. Jika warga tersebut takut melanggar perintah agama seperti memakan hak orang lain dan selalu mematuhi perintah adat. Kompensasi dari menjaga *kaindea*, maka masyarakat adat memberikan kesempatan penjaga *kaindea* (*wati*) untuk mengolah/menyadap enau (*kowala*) disesuaikan dengan kemampuan enau memenuhi penyediaan nira (*suka*). Selain itu, *sara* memberikan lahan yang berada disekitar *kaindea* untuk diolah masyarakat sekitar menjadi kebun (*kora-nga*), dengan maksud agar masyarakat sekitar ketika berkebun dapat mengawasi *kaindea*.

b. Pemanfaatan Hasil *Kaindea*

Pemanfaatan hasil *kaindea* pada masyarakat Mandati, diperuntukan hanya sebatas untuk masyarakat lokal, serta untuk keperluan adat. Hasil *kaindea* yang dimanfaatkan yaitu enau (*kowala*), bambu (*wemba*), kenari (*kanari*), maupun buah-buahan. Pihak yang akan memanfaatkan hasil hutan sebelumnya harus meminta izin pada lembaga adat melalui penjaga hutan (*wati*). Setelah mendapat izin dari *sara*, maka masyarakat akan diantarkan oleh *wati* menuju *kaindea*.

Salah satu hasil hutan *kaindea* nonkayu adalah enau. Enau merupakan pohon yang menghasilkan minuman segar yaitu nira (*suka*). Peruntukannya lebih banyak dipesan pada acara adat untuk minuman segar bagi masyarakat yang berpesta. Dahulu dikatakan bahwa tanpa

nira acara tidak akan segera dimulai. Enau mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, walaupun minuman tersebut dapat memabukkan.

Enau memiliki nilai ekonomi dan sosial, sehingga *sara* menyerahkan pengelolaan enau di *kaindea* kepada masyarakat setempat yang dipercaya yaitu penjaga *kaindea* (*wati*) sebagai kompensasi dari menjaga *kaindea*. Kompensasinya adalah pengelola dapat menjual enau untuk kebutuhannya, namun jika *sara* membutuhkan maka tidak perlu membelinya. Meskipun demikian, pemanfaatan enau hanya sebatas kerja sampingan saja setelah mengolah kebun.

Kegiatan mengolah nira dilakukan ketika ada pesanan dari konsumen dan ketika sudah mengerjakan kebun mereka. Aktivitas ini dilakukan untuk mengisi waktu ketika dari kebun disekitar *kaindea*. Penghasilannya pun dapat mencukupi kebutuhan keluarga, terutama nira (*kowala*) yang sudah diproses menjadi arak (*kalawate*).

Harganya pun bervariasi, jika air enau belum diproduksi atau masih baru dari pohonnya, maka akan dikenakan biaya seharga Rp. 20.000,-/jergen atau Rp. 4000,-/liter. Lain halnya jika sudah diproses menjadi arak (*kalawate*), harganya dapat bertambah hingga Rp10.000,-/liter. Namun jika nira dibutuhkan untuk pesta rakyat yang diselenggarakan adat seperti acara *kabuenga*, maka nira ataupun *kalawate* tidak dijual atau pihak adat hanya mengam-bilnya cuma-cuma dari pihak pengelola.

Hasil hutan nonkayu lain yang dapat dimanfaatkan dalam *kaindea* yaitu biji kenari dan bambu (*wemba*). Kenari (*kanari*) biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kue seperti *waje*, sebagai bumbu-bumbu dapur ataupun dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi masyarakat, sedangkan bambu digunakan untuk keperluan adat seperti *kabuenga* adat dan *heluluta'a*.

Kabuenga misalnya untuk membuat tiang ayunan (*kabuenga*) diperlukan 7-10 batang bambu, begitupula dengan acara untuk nasi bambu (*heluluta'a*) setiap rumah tangga paling sedikit membutuhkan satu batang bambu. Untuk keperluan masyarakat umum biasanya digunakan untuk tiang rumah, pagar, lantai rumah, maupun bahan pembuatan makanan *luluta* (nasi bambu).

Sampai saat ini pemanfaatan *kaindea* masih sebatas subsistem. Demikian pula dengan kebun, walaupun dalam skala yang lebih intensif dan hasilnya ada yang dijual. Sampai saat ini kegiatan ekonomi telah mewarnai sistem kehidupan masyarakat, namun sistem pengelolaan adat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya tetap berjalan.

c. Penanaman Kembali

Pengelolaan *kaindea* yang dilakukan oleh masyarakat Mandati I melalui lembaga adat untuk saat ini lebih menfokuskan pada pemanfaatan hasil pohon yang berada di *kaindea* seperti nira, kenari, dan bambu. Oleh karena itu, tanaman atau pohon yang ada di *kaindea* tidak lagi dipraktikkan oleh masyarakat. Pohon yang tumbuh di *kaindea* sekarang ini merupakan pohon yang tumbuh dengan sendirinya di dalam hutan, penjaga *kaindea* tinggal memanfaatkan hasil nonkayu yang telah ada sebelumnya.

Adapun teknik penanaman kembali yang dipraktikkan oleh pengelola *kaindea* ialah tanaman nonkayu seperti bambu. Bibit bambu yang ditanam kembali ialah bibit bambu yang tumbuh disekitar tanaman bamboo yang telah ada atau dalam pandangan masyarakat lokal disebut *uli*. *Uli* bambu merupakan bambu yang baru tumbuh dan masih berukuran kecil-kecil yang tumbuh disekitar tanaman bambu yang lain. *Uli* bambu inilah ketika berumur sekitar kurang lebih tiga bulan, akan membentuk kerucut. Dalam usia bambu yang demikian biasanya dijadikan sebagai

sayuran oleh masyarakat di Mandati I yang dikenal sebagai rebung (*robu*).

Metode pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat Mandati I khususnya oleh penjaga *kaindea* sangat berperan penting karena disamping menjaga kebersihan *kaindea* dari tanaman liar dan manusia, masyarakat juga harus memperhatikan tanaman-tanaman yang tumbuh ditengah-tengah *kaindea*. Jika tanaman yang tumbuh itu ialah pohon kenari, maka tanaman yang baru saja tumbuh itu akan dibiarkan tumbuh hingga berukuran besar atau diperkirakan sudah dapat dipindahkan ke lahan yang lebih baik didalam *kaindea*.

Lain halnya dengan pohon bambu, jika ada bibit yang tumbuh disekitar pohon bambu yang lain, maka akan dibiarkan saja. Hal tersebut dikarenakan biasanya bibit pohon bambu tumbuh tidak jauh dari pohon bambu sebelumnya. Selain itu, untuk menjaga kelestarian ketersediaan pohon bambu dalam *kaindea*, juga dilakukan pengawasan melalui penjaga *kaindea*, agar masyarakat yang memanfaatkan bambu khususnya untuk dijadikan sayur rebung tidak sewenang-wenang karena dikhawatirkan akan mengurangi populasi pohon bambu di *kaindea* jika terus dijadikan sayur.

d. Bentuk Kearifan

Pengelolaan dan pemanfaatan *kaindea* berbasis kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat di Mandati dapat dilihat bagaimana masyarakat Mandati melihat dan memahami *kaindea* seperti apa dan bagaimana perlakuan masyarakat dan penjaga *kaindea* itu sendiri dibentuk oleh lembaga adat yang berada dalam masyarakat.

Untuk itu, ada beberapa poin penting agar kearifan lokal dalam pengelolaan *kaindea* di Mandati I dapat diketahui secara detail diantaranya ialah cara pandang masyarakat tentang keberadaan *kaindea*,

persiapan sebelum memasuki *kaindea*, dan pemanfaatan hasil.

1) Cara Pandang Masyarakat terhadap *Kaindea*

Dalam kognisi masyarakat di Mandati I, *kaindea* dianggap sebagai sesuatu yang paling bermanfaat dan dianggap milik bersama hingga sekarang. Pemikiran tersebut terbentuk karena adanya mitos-mitos yang selalu dihadirkan dalam masyarakat dan sanksi sosial bagi masyarakat dalam rangka pelestarian hutan sejak dahulu.

Kaindea dalam cerita rakyat atau mitos masyarakat Mandati I khususnya, dikisahkan sebagai tempat tinggal dan berkumpulnya makhluk gaib/raksasa (*kinamboro*) atau tempat orang yang dicari-cari (*mia tumokhabi*) yang disembunyikan. *Kinamboro* merupakan makhluk gaib yang tinggi besar dan pemakan manusia terutama anak-anak. Dengan demikian sejak kanak-kanak, pemikiran masyarakat sudah dibentuk bahwa *kaindea* itu merupakan tempat yang berbahaya khususnya untuk anak-anak. Sebagai akibatnya, anak-anak tidak sering berkeliaran di dalam *kaindea* sehingga hasil-hasil hutan tetap aman dari jangkauan masyarakat luas. Hal itu dikawatirkan bibit tanaman yang akan tumbuh di dalam hutan akan rusak jika sering didatangi oleh masyarakat umum.

Adanya perasaan takut yang muncul pada masyarakat jika ingin memasuki wilayah *kaindea* tanpa ijin kepada lembaga adat juga terjadi pada orang dewasa. Perbedaannya jika anak-anak takut kepada raksasa pemakan manusia (*kinamboro*), maka pada orang dewasa rasa takutnya disebabkan oleh adanya sanksi sosial yang akan diterima jika memasuki wilayah *kaindea* untuk mengambil hasil hutan sembarangan dan tanpa izin, apalagi mengambil hasil hutan secara berlebihan seperti menebang kayu.

Selain itu, adanya mitos dalam masyarakat Mandati I bahwa pohon yang

tumbuh dalam *kaindea* erat kaitannya dengan kondisi laut, yakni jumlah daun setiap pohon di *kaindea* sama jumlahnya dengan jumlah ikan di laut. Hal tersebut dimungkinkan agar pohon dalam *kaindea* dilindungi, hal ini dikarenakan daerah Mandati merupakan wilayah kepulauan sehingga kebutuhan masyarakat terhadap hasil laut sangat tinggi.

Adanya mitos masyarakat dari turun-temurun ini, membawa *kaindea* hingga sekarang tetap lestari. Disamping itu, masyarakat juga memiliki pemikiran kedepan yakni dengan mengingat generasi mendatang agar dapat menikmati hasil-hasil hutan di *kaindea*.

2) Persiapan (*makanu*) sebelum memasuki *kaindea*

Pada masyarakat Mandati, sebelum memasuki dan memanfaatkan *kaindea* harus melakukan persiapan (*makanu*) yang dilakukan oleh *wati*. *Makanu* dilakukan agar ketika memasuki *kaindea*, masyarakat tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti tersesat (disembunyikan makhluk ghaib sebagai penunggu *kaindea*). Persiapan yang dimaksud adalah menyampaikan niat dan tujuan ketika masuk *kaindea* yang oleh masyarakat setempat menyebutnya *parawata* (perkataan/niat dalam hati) dengan wujud meminta izin kepada roh-roh/penunggu yang berada di dalam *kaindea*.

Parawata yang diucapkan oleh *wati* yaitu:

“*Koposanga yi komiu dhumaga kaindea ako kumala tehasili tumpu ako kami sara, yae kusumai dhao akoe*”

Artinya:

“Kami minta izin kepada kalian (penunggu/roh-roh) *kaindea*, supaya kami mengambil hasil *kaindea* atas perintah para sara, dan kami tidak akan merusak hutanmu”.

3) Pemanfaatan Hasil

Selain pengawasan lembaga adat dan masyarakat, kelestarian *kaindea* terjaga karena masyarakat Mandati memiliki sikap yang arif dalam pengelolaan *kaindea*. Hal itu terbukti dalam pengambilan nira (*suka*) dari ujung pohon enau. Pengelola menggunakan *soha*, tujuannya agar memanjat pohon tidak melalui batang pohon enau atau melukai batang pohon. *Soha* merupakan tangga yang terbuat dari bambu yang digunakan untuk memanjat.

Begitu pula dalam pemanfaatan hasil *kaindea* yang lain seperti pohon kenari. Penjaga *kaindea* maupun masyarakat umum tidak dibenarkan mengambil hasil pohon kenari berupa kayunya, melainkan hanya memanfaatkan bijinya saja. Itupun biji yang sudah berjatuh ketanah, hal tersebut bisa disebabkan karena burung kenari yang memakan buah kenari kemudian menjatuhkan bijinya ketanah atau karena secara alami. Walaupun biji kenari banyak sudah tua/matang namun masih di atas pohon, tetap saja warga tidak dibolehkan untuk memanjat pohon. Lain halnya jika pohon kenari harus dibersihkan dari tanaman pengganggu, maka warga diperbolehkan untuk memanjat pohon. Itupun jika tangga yang disiapkan tidak sampai pada tempat dimana yang harus dibersihkan.

Selain itu, adanya prinsip hidup yang dibangun masyarakat yang menganggap alam atau pohon merupakan sesuatu yang hidup, dan pohon juga dianalogikan layaknya manusia, sehingga ketika pohon mengalami cedera atau rusak maka akan mempengaruhi proses tumbuhnya dan kualitas buah atau bijinya. Dengan adanya prinsip seperti itu, maka dapat dipastikan bahwa pohon kenari akan tetap lestari karena dianggap sebagai salah satu bagian dari masyarakat itu sendiri.

Lain halnya dengan cara pemanfaatan yang dilakukan untuk tanaman bambu (*wemba*). Sebelum ditebang, *wati*

biasanya menentukan mana lokasi yang dimanfaatkan dengan melihat jumlah bambu. Selain itu, masyarakat lokal ataupun penjaga *kaindea* harus mengetahui apakah bambu sudah layak ditebang. Cara mengetahuinya adalah masyarakat melihat batang pohon bambu yang sudah menguning atau daunnya sudah banyak yang tua yakni berwarna coklat.

Letak kearifan yang dimiliki oleh masyarakat Mandati I dalam pemanfaatan pohon bambu ialah dalam pemilihan pohon bambu yang bagaimana sebaiknya ditebang serta memperhatikan tumbuhnya tunas. Pohon bambu yang dapat ditebang di *kaindea* ialah pohon bambu yang sudah tua dan memiliki calon pengganti (*rebung*) didekat pohon bambu yang akan ditebang. Selain itu setelah ditebang maka masyarakat dan *wati* akan membersihkan terlebih dahulu sisa-sisa kotoran akibat dari penebangan dengan tujuan agar tunas bambu yang ada dapat tumbuh dengan baik. Dengan demikian, kelestarian bambu tetap terjaga.

D. FUNGSI KAINDEA BAGI MASYARAKAT

Keberadaan dan kelestarian *kaindea* hingga sekarang masih tetap terjaga, hal ini dikarenakan masih memiliki fungsi dan manfaat kepada masyarakat setempat. Fungsi tersebut sangatlah membantu masyarakat baik dari segi sosial budaya, maupun ekologi. Selain itu, *kaindea* merupakan warisan dari leluhur sehingga keberadaannya sangat dilindungi baik oleh kelembagaan adat maupun oleh masyarakat Mandati.

Pada masa lampau, *kaindea* bisa berfungsi sebagai sarana politik atau tempat pertemuan rahasia para tokoh adat sambil minum nira (*suka*). Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas berbagai hal yang bersifat rahasia, menyangkut kondisi

masyarakat dan pemerintahan yang terjadi di daerah Mandati.

Lestarinya *kaindea* dalam pengawasan adat dan masyarakat, menggambarkan bahwa konsep pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan tersebut bukan tidak mempunyai alasan kelestarian hutan. Ini merupakan bukti adanya hubungan timbal balik yang diberikan oleh lingkungan kepada masyarakat atau sebaliknya. Dalam hal ini bagaimana kondisi lingkungan dan kebudayaan yang diciptakan oleh masyarakat untuk merespon apa yang ada disekitarnya. Untuk itu perilaku dan gagasan yang dibentuk oleh masyarakat Mandati melalui bentuk pengelolaan dan pemanfaatan *kaindea*, membuktikan bahwa hal itu memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat ataupun lingkungan.

1. Tempat Pengambilan Bahan Material

Masyarakat setempat dalam mengambil hasil *kaindea* yang akan dijadikan bahan bangunan, biasanya hanya sebatas bambu. Hal ini dikarenakan kayu yang terdapat di *kaindea* sangat dilindungi. Bambu digunakan oleh masyarakat untuk membuat pagar, lantai rumah, tiang, maupun untuk keperluan adat. Untuk menjaga kelestariannya, maka bambu yang boleh ditebang adalah bambu yang telah berusia tua, yaitu bisa dilihat dari warna batang bambu yang sudah kuning warna daun kecoklatan dan berguguran.

Pada masyarakat Mandati, bambu lebih banyak digunakan untuk keperluan adat, seperti *kabuenga*, *kansodaa*, ataupun untuk keperluan umum. Selain masyarakat yang telah meminta izin untuk kebutuhan sosial, bambu juga biasanya diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu membangun rumah atas sepengetahuan *sara*. Akan tetapi pemanfaatan bambu kepada masyarakat yang diberi izin masih terbatas tidak boleh melebihi jumlah serta harus memperhatikan letak tumbuhnya tunas baru. Selain itu, bambu juga bisa

dimanfaatkan oleh nelayan untuk membuat bubuk (*bubu*).

2. Tempat Pengambilan Bahan Makanan dan Minuman

Keberadaan *kaindea* di Mandati telah memberi dampak yang begitu besar bagi kelangsungan hidup masyarakat. Lingkungan Mandati yang lebih didominasi bebatuan, sangatlah sulit untuk memperoleh air bersih khususnya air tawar. Dengan adanya *kaindea*, maka masyarakat lebih mudah mendapatkan air tawar yang jernih. Hal ini disebabkan terlindunginya pohon-pohon yang berada di *kaindea* yang sekaligus berfungsi sebagai penyimpan cadangan air untuk keperluan masyarakat, serta di wilayah tersebut masih terdapat mata air.

Pohon enau yang berada didalam *kaindea* dimanfaatkan masyarakat setempat. Air enau diolah menjadi *suka*. *Suka* merupakan minuman yang selalu disajikan ketika upacara adat berlangsung.

Kondisi *kaindea* yang lestari, membuat lahan yang ada disekitarnya tumbuh subur, sehingga baik untuk diolah. Melalui lembaga adat, masyarakat setempat diberikan hak untuk mengolah lahan yang berada disekitar *kaindea* menjadi kebun. Selain fungsi pemberian lahan tersebut bertujuan agar masyarakat sekitar secara langsung dapat terlibat dalam pengawasan *kaindea*, juga sebagai penyediaan pangan.

3. Penegasan Hubungan Kekkerabatan (*Pamotuko'a u'santuha*)

Masyarakat Mandati percaya bahwa *kaindea* merupakan sarana untuk menegaskan kondisi sosial dan hubungan kekerabatan sehingga harus dijaga. Dalam pandangan seperti ini, masyarakat Mandati sangat peduli akan keselamatan hutan sebagai milik bersama. Hal ini dikarenakan keberadaan *kaindea* yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, baik dari segi sosial maupun ekologi.

Penguatan hubungan tersebut terlihat dari perilaku masyarakat setempat dalam mengelola *kaindea*. Adanya hubungan yang dibangun antara *sara* dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat melalui *kaindea* dimana masyarakat bersama-sama mengelola *kaindea* dan menjaganya dari masyarakat yang berniat merusaknya. Pandangan tersebut menyatakan bahwa siapa (*Te'emai*) yang merusak hutan, akan mendapat sebutan sebagai *mia dhao* (orang rusak).

Melalui pemanfaatan hasil dan pengelolaan *kaindea*, dapat diketahui bagaimana hubungan sosial yang diciptakan oleh lembaga adat dan masyarakat melalui pemberian tanah kepada masyarakat, kepercayaan untuk mengelola dan memanfaatkan hasil-hasil *kaindea*. Terjadinya permasalahan kecil berupa rasa iri hati dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil *kaindea* tidak bisa dipungkiri akan terjadi. Namun lembaga adat dan masyarakat sebelumnya telah membuat komitmen melalui musyawarah keluarga. Kalau ada masalah dan terjadi pelanggaran pemanfaatan, maka dilakukan mekanisme peradilan adat. Upaya tersebut dilakukan melalui acara adat yakni mengadakan acara kesenian tradisional (*aka-aka*). Dengan begitu, hubungan kekeluargaan kembali terjalin.

Kaindea dan lahan disekitarnya adalah milik adat, maka orang luar tidak diperkenankan. Hal tersebut menunjukkan tingkat kewaspadaan masyarakat atas kepentingan komunitas sangat tinggi agar sumber daya dapat menjamin kehidupan mereka dari generasi ke generasi. Dengan demikian, tingkat pemahaman masyarakat Mandati terhadap hutan-kebun bersifat lokal dimana manfaat hutan masih dalam konteks kepentingan warga masyarakat setempat.

4. Tempat Habitat burung (*uranga u'kadadi*)

Keberadaan *kaindea* yang dilindungi oleh masyarakat lokal, berdampak kepada habitat hewan yang ada didalamnya. Sejak dulu *kaindea* lebih banyak dihuni oleh berbagai macam burung seperti maleo (*koso*), nuri, burung kenari (*ma'a*), *wokira*, *hune*, *kao-kao*.

Di *kaindea* sendiri penangkapan burung yang terdapat di dalamnya dilarang oleh *sara*. Hal tersebut dimaksudkan agar *kaindea* tidak mengalami kerusakan. Kebiasaan tersebut membawa kebiasaan baik bagi masyarakat, yakni tidak menangkap burung walaupun di luar kawasan *kaindea*.

E. PENUTUP

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: (1) kearifan lokal Masyarakat Mandati dalam pengelolaan hutan Adat (*kaindea*) dapat dilihat dari: (a) cara pandang masyarakat terhadap *kaindea* itu sendiri dimana dalam kognisi masyarakat di Mandati, I *kaindea* dianggap sebagai sesuatu yang paling bermanfaat dan dianggap milik bersama hingga sekarang. Pemikiran tersebut terbentuk karena adanya mitos-mitos yang selalu dihadirkan dalam masyarakat dan sanksi sosial bagi masyarakat dalam rangka pelestarian hutan sejak dahulu; (b) persiapan (*makanu*) sebelum memasuki *kaindea* yang dilakukan oleh *wati* agar ketika memasuki *kaindea* masyarakat tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti tersesat (disembunyikan makhluk ghaib sebagai penunggu *kaindea*); (c) Pemanfaatan hasil *kaindea* bagi masyarakat Mandati dengan sikap yang arif, yakni ketika mereka mengambil (*suka*) dari ujung pohon enau, masyarakat umum tidak dibenarkan mengambil hasil pohon kenari berupa kayunya, melainkan hanya memanfaatkan bijinya saja. Adanya prinsip hidup

masyarakat yang menganggap alam atau pohon merupakan sesuatu yang hidup, dan pohon juga dianalogikan layaknya manusia, sehingga ketika pohon mengalami cedera atau rusak, maka akan mempengaruhi proses tumbuhnya dan kualitas buah atau bijinya; (2) fungsi hutan adat (*kaindea*) pada Masyarakat Mandati yakni digunakan sebagai: (a) tempat pengambilan bahan material; (b) tempat pengambilan bahan makanan dan minuman; (c) penegasan hubungan kekerabatan (*pamotuko'a u'santuha*); dan (d) tempat habitat burung (*uranga u'kadadi*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, K.1992. *Kesepuhan yang Tumbuh Diatas yang Lurus. Pengelolaan Lingkungan Secara Tradisional di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat*. Bandung: Tarsito.
- Arafah, Nur. 2002. *Pengetahuan Lokal Suku Moronene dalam Sistem Pertanian di Sulawesi Tenggara* (tesis). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Arafah, Nur. 2009. *Adaptasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan di Pulau Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi* (disertasi). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Awang San Afri, dkk. 2002. *Etnoekologi Manusia di Hutan Rakyat*. Yogyakarta: Sinergi Press.
- Awang San Afri. 1999. *Forest for People of The Ecosystem Based*. Yogyakarta: Pustaka Kehutanan.
- Budhisantoso, Subur. 2002. *Pengelolaan Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Budaya*. Online. (http://jurnal\adaptasi_sosialbudaya\pengelolaanlingkungan_osial\konomidanbudaya.html). Diakses tanggal 7 Oktober 2011.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjadara University Press.

- Dudung, Darusman. 2002. *Pembenahan Kehutanan Indonesia*. Bogor: Laboratorium Polsosek Kehutanan IPB.
- Francis, Wahono, dkk. 2005. *Pangan Kearifan Lokal & Keanekaragaman Hayati (Pertaruhan Bangsa Yang Terlupakan)*. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Hadriyani CH, dan Arifin Kartina Mohd. 2007. *Mengungkap Kearifan Lokal Sulawesi Tenggara*. Makassar: Masagena Press.
- Lahajir. 2001. *Etnoekologi Perladangan Orang Dayak-Tunjung Linggang (Etnografi Lingkungan di Dataran Tinggi Tunjung)*. Yogyakarta: Galang Press.
- Rianse, Usman. 2007. "Pengetahuan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam di daerah aliran sungai (DAS) Tiworo" dalam *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Salim. 2002. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Jakarta: Tiara Wacana.
- Suharjito D., Saputro E. 2008. "Modal sosial dalam pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat kasepuhan, banten kidul" dalam *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, vol. 5 no. 4, Desember 2008, hal. 317-335. Bogor : Balitbang Kehutanan.
- Taalami, La Ode, dkk. 2009. *Kearifan Lokal Dalam Kebudayaan Masyarakat Mekongga*. Jakarta: Granada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Departemen kehutanan RI. Jakarta.
- Zakaria, Yando. 1994. *Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Walhi.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH

Naskah yang dikirim ke Redaksi Jurnal Etnoreflika harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Naskah belum pernah dipublikasikan oleh media cetak lain.
2. Naskah berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori tentang fenomena sosial dan budaya.
3. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pada kertas A4 dengan huruf *Times New Roman* 12 spasi 1,5. Margin atas 4 cm, kanan 3 cm, kiri 3 cm dan bawah 3 cm . Jumlah halaman 10-20 halaman di luar daftar pustaka dan tabel.
4. Sistematika penulisan naskah, yaitu: (a) judul naskah; (b) nama penulis (tanpa gelar akademik); (c) asal institusi dan alamat, telepon, fax, atau email (d) abstrak (maksimum 100-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; (e) kata kunci (2-5 kata); (f) pendahuluan (tanpa judul subbab) yang memuat latar belakang, masalah, tujuan penulisan, kerangka teori (g) metode penulisan (jika diperlukan); (h) pembahasan yang disajikan dalam subbab; (i) penutup; (j) daftar pustaka.
5. Daftar Pustaka dan sumber lainnya disusun secara alfabetis dan kronologis dengan mengikuti tata cara sebagai berikut.

Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana. (bujukan buku)

Hill, Erica. 1998. Gender-informed archaeology: the priority of definition, the use of analogy, and the multivariate approach” dalam *Journal of Archaeological Method and Theory*, vol.5, no. I. (Rujukan Jurnal Ilmiah)

Hugo, Graeme J. *et al.* 1987. *The Demographic Dimension In Indonesian Development*. New York: Oxford University Press. (Rujukan Buku dengan 4 pengarang atau lebih)

Landa, Apriani. 17 Juli 2008. “Tekad Siswa Bersih Narkoba” dalam *Tribun Timur*: hlm 14. (rujukan Surat Kabar/Majalah).

Parsudi, Suparlan. 2008. *Struktur Sosial, Agama, dan Upacara. Geertz, Hertz, Cunningham, Turner, dan Levi-Strauss*. Online. (<http://prasetijo.wordpress.com/2008/10/09/struktur-sosial-agama-dan-upacara-geertz-hertz-cunningham-turner-dan-levi-strauss>). Diakses pada tanggal 21 Januari 2009. (rujukan internet)

6. Naskah dikirim dalam bentuk print out disertai file dalam compact disk (CD) atau flash disk dengan menggunakan pengolah data *Microsoft Word* ke alamat redaksi.
7. Redaksi membuka kesempatan bagi siapa saja (peneliti, dosen, guru, dan tenaga profesional lain) untuk mengirimkan naskah.
8. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan secara tertutup melalui pos atau e-mail. Naskah yang dimuat tidak dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
9. Redaksi mempunyai kewenangan mengatur waktu penerbitan dan format penulisan sesuai petunjuk penulisan naskah Etnoreflika.
10. Biodata penulis ditulis dalam lembar tersendiri.

Alamat Redaksi

Laboratorium Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Haluoleo


Kampus Bumi Tri Dharma Anduonohu Kendari 393231

Telepon/Fax. (0401) 393381 e-mail: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com



JURNAL ETNOREFLIKA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALUOLEO

Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 393231
Telepon/Fax. (0401) 393381 e-mail: jurnaletnoreflika.unhalu@gmail.com



772252 914015